



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,  
Telepon / Faksimile (0756) 22211,  
Laman <https://ivjuraikec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el [ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id](mailto:ivjuraikec@pesisirselatankab.go.id)

## KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI NOMOR 400.10.2/19/CIVJ/2024

### TENTANG

#### EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024

#### CAMAT IV JURAI,

- Membaca : Surat Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai Nomor : 910/065/WN-BKCL/III/2024 tanggal 03 Maret 2024 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Rancangan APB Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2024;
- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic corona virus disease (Covid-19);
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan nagari yang dibahas dan disetujui bersama antara Wali Nagari dan Bamus Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
- c. bahwa pendelegasian kewenangan melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari tentang rancangan APB Nagari kepada Camat atau sebutan lainnya, selanjutnya Camat membentuk tim evaluasi;
- d. bahwa Pemerintah Kecamatan dalam fungsinya untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Nagari;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Camat IV Jurai tentang tim evaluasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 77) jo Undang-Undang 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 No 73);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015

- tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 146/PMK-07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
  16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari (Lembaran Daerah kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor 02);
  20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2015 Nomor 62);
  21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian tugas Jabatan Struktural Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 Nomor);
  22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 Nomor);
  23. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 971.1/877/BPKPAD-PS/XI/2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024;
  24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

- Belanja Daerah tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024.
  26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
  28. Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan No 400.10.2.4//1/DPMDPPKB/2024 tentang Penggunaan Dana Desa dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada APB Nagari Tahun 2024.
  29. Perwalnag Nagari Bukik Kaciak Lumpo No 1 Tahun 2024 Tentang Daftar Penerima BLT Bana Desa Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Wali Nagari bersama BAMUS Nagari melakukan penyempurnaan sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum Kesatu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan BAMUS Nagari tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Nagari, Maka Peraturan Nagari dimaksud akan dilakukan pembatalan oleh Bupati Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Wali Nagari bertanggungjawab sepenuhnya/mutlak terhadap pelaksanaan APB Nagari yang telah dilakukan Evaluasi.
- KELIMA : Dalam hal terdapat keraguan/ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Wali Nagari agar tidak melaksanakan kegiatan tersebut untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salido  
pada tanggal, 18 Maret 2024

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.  
Penata Tk.I/ (III/d)  
Nip. 198506122004122001

*Tembusan disampaikan kepada :*

- Yth. 1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*  
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*  
3. *Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*  
4. *Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*  
5. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*  
6. *Ketua BAMUS Nagari Bukik Kaciak Lumpo di tempat.*

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI  
NOMOR 400.10.2/19/CIVJ/2024  
TANGGAL : 18 Maret 2024

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024**

**A. UMUM**

1. Alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Kecamatan IV Jurai tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2024 yaitu :
  - a. Pendapatan sebesar Rp.1.210.437.623,00- dengan rincian :
    - 1) Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp. 0,00.-
    - 2) DanaTransfer sebesar Rp.1.209.787.623,00-
    - 3) Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah sebesar Rp. 650.000,00,-
  - b. Belanja sebesar Rp. 1.304.022.285,76- dengan rincian :
    - 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Rp. 571.993.773,76,-
    - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari Rp. 337.485.000,00,-
    - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari Rp. 61.200.000,00-
    - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Nagari Rp. 188.038.512,00-
    - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 143.200.000,00-
  - c. Pembiayaan sebesar Rp. 113.584.662,76,-dengan rincian :
    - 1) Penerimaan Pembiayaan Rp. 113.584.662,76,-
    - 2) Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000,00-
2. Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Melalui Camat IV Jurai sudah ditandatangani oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk dilaksanakan Evaluasi oleh Tim Kecamatan yang mendapatkan Limpahan Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun 2024 agar mencantumkan Pengalokasian Anggaran Belanja Nagari yang mendukung Program Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Prioritas Penggunaan Dana Nagari sesuai amanat Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

**B. PENDAPATAN**

1. Pendapatan nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari merupakan :
  - a. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
  - b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secara bruto dalam APB Nagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
  - c. Penganggaran Pendapatan asli Nagari merupakan Target minimal yang akan diterima satu tahun berjalan.

Dalam menganggarkan pendapatan, agar nagari mempedomani prinsip penganggaran pendapatan tersebut diatas.

2. Pada Pendapatan Nagari dianggarkan Pendapatan Asli Nagari sebesar Rp.0,00.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APB Nagari, antara lain menyatakan bahwa penganggaran pendapatan nagari yang bersumber dari Pendapatan Asli Nagari (PAN) memperhatikan salah satunya yaitu mencantumkan dasar hukum pungutan nagari berkenaan dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada.

3. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumbo tentang APB Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Dana Desa ( APBN ) sebesar Rp 688.082.000,00- berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
4. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumbo tentang APB Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pajak daerah sebesar Rp. 3.131.178,00.- dengan rincian Bagi Hasil Restibusi Daerah sebesar Rp.4.272.549,00.- dan Bagi hasil PBB P2 sebesar RP.3.843.764,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
5. Pada Rancangan Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumbo tentang APB Nagari Bukik Kaciak Lumbo Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Nagari ( APBD ) sebesar Rp. 509.912.317,00.- sudah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

6. Anggaran Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah sebesar Pendapatan Bunga Bank dan koreksi Belanja Sebelumnya sebesar Rp 650.000,00-

### C. BELANJA

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan kewenangan Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan Belanja Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak berdasarkan prakarsa masyarakat, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah/Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari serta kewenangan lokal berskala Nagari.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Nagari, menyatakan bahwa Alokasi Dana kepada Nagari adalah untuk membiayai Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam RPJM Nagari dan RKP Nagari dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari.

Dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2024, pengalokasian dana kegiatan yang bersumber dari APBN belum sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dari dana APB Nagari sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2024, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari,. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Adapun prinsip penggunaan Dana oleh Nagari untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala nagari yang diatur dan diurus oleh nagari, Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Belanja Bidang Pembangunan Nagari, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari tersebut antara lain :
  - A. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Nagari :

- 1) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp. 35.500.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Wali Nagari sebesar Rp. 15.000.000,00,- dan tunjangan Wali Nagari sebesar Rp.20.500.000,00.-
- 2) Pada kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp. 284.100.000,00.- yang terdiri dari penghasilan tetap Perangkat Nagari sebesar Rp. 223.100.000,00,- dan tunjangan Perangkat Nagari sebesar Rp.60.600.000,00.-
- 3) Pada kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebesar Rp. 17.862.804,00.- yang terdiri dari Jaminan Ketenagakerjaan Wali Nagari sebesar Rp. 2.246.400,00,- Jaminan Ketenagakerjaan dan JHT Sekretaris Nagari sebesar Rp. 1.860.768,00,-, Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Nagari sebesar Rp.1.610.280,00- Jaminan Kesehatan Perangkat Nagari Rp.12.145.356,00-
- 4) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Nagari sebesar Rp. 71.062.629,88-
- 5) Pada kegiatan Penyediaan Tunjangan Bamus sebesar Rp. 68.700.000,00,-
- 6) Pada kegiatan Penyediaan Operasional Bamus sebesar Rp. 30.677.000,00-
- 7) Pada Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber Dari Dana Desa Sebesar Rp. 20.500.000,00- yang Terdiri Biaya Koordinasi sebesar Rp.5.000.000,- Biaya Penanggulangan Kerawanan social Masyarakat Sebesar Rp. 7.000.000,00- dan biaya Kegiatan Khusus Lainnya sebesar Rp.8.500.000,00-

#### B. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa

- 1) Pada Kegiatan Penyediaan Saran ( Aset Tetap) Perkantoran Sebesar Rp.4.695.339,88,-

#### C. Pada kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

- 1) Penyediaan Validasi Profil Nagari Berbasis Aplikasi SDGS sebesar Rp. 3.380.000,00-
- 2) Penyediaan Validasi Profil Nagari Berbasis Prodeskel sebesar Rp. 2.425.000,00

#### D. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan :

- 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Nagari lainnya (non regular) sebesar Rp. 6.706.000,00-
- 2) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa ( RKP Nagari ) Sebesar Rp. 5.160.000,00-
- 3) Pada Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Nagari (APB Nagari, APB Perubahan, LPJ dll) sebesar Rp. 7.204.500,00-

- 4) Pengembangan Sistem Informasi Desa sebesar Rp.13.200.000,00-
- E. Untuk kegiatan Sub Bidang Pertanahan :
  - 1) Pada Kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 1.920.500,00-
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
  - A. Sub Bidang Pendidikan
    - 1) Pada Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Milik Nagari sebesar Rp 51.783.000,00-
  - B. Sub Bidang Kesehatan
    - 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa Sebesar Rp.12.000.000,00-
    - 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Lansia, Insentif) sebesar Rp. 61.544.500,00-
    - 3) Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan sebesar Rp.10.800.000,00,-
    - 4) Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar Rp. 28.127.500,00-
  - C. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - 1) Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa dengan Kegiatan Bulan Bakti Goro Sebesar Rp.5.310.000,00- dan Pembangunan Jalan Nagari sebesar Rp.26.110.000,00-
    - 2) Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Balai kemasyarakatan sebesar Rp.140.180.000,00-
  - D. Sub bidang Perhubungan, komunikasi dan Informatika
    - 1) Kegiatan Transparansi Nagari Sebesar Rp. 1.630.000,00-
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
    - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (HUT RI, Hari Raya Keagamaan dll) sebesar Rp. 42.500.000,00,-
    - 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp.8.700.000,00-
    - 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat sebesar Rp. 2.500.000,00,-
    - 5) Kegiatan Pembinaan PKK sebesar Rp. 7.500.000,00,-
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari
  - A. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
    - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Sebesar Rp. 121.271.000,00-
    - 2) Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan Sebesar Rp.28.750.012,00-
    - 3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sebesar Rp.6.750.000,00-
  - B. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
    - A. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 21.700.000,00,-
  - C. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
    - 1) Kegiatan Pembentukan BUM Desa Sebesar Rp.9.567.500,00-

#### 4. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Nagari

##### A. Sub Keadaan Mendesak

- 1) Bantuan Langsung Tunai Sebesar Rp 129.600.000,00-
- 2) Kegiatan Bantuan Bencana Alam Sebesar Rp. 14.605.000,00-

##### 1) PEMBIAYAAN

Pada Rancangan APB Nagari Bukik Kaciak Lumpo dianggarkan Pendapatan sebesar Rp.1.209.437.623,00,- dan Belanja sebesar Rp.1.304.022.285,76 sehingga terdapat Surplus sebesar Rp. 76.279138,76,- Selanjutnya, pada pos Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. Rp. 113.584.662,76,- untuk penyertaan Modal Bumrag jadi Rp.20.000.000,00- Pendapatan sudah balance dengan Belanja. Untuk seluruh kegiatan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan berdasarkan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari.

**TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	<b>FERRO Y.P, SSTP</b> Nip. 19850612 200412 2 001 ( Camat IV Jurai )	Ketua	1.
2.	<b>ZUL IRFAN HARUN, SSTP</b> Nip. 19910731 201206 1 001 ( Sekretaris Camat )	Sekretaris	2.
3.	<b>LISMAWATI, S.E</b> Nip. 19791009 200701 2 002 ( Kasi Pemberdayaan masy dan Perekonomian )	Anggota	3
4	<b>ZULMADENTI,S.Ag</b> Nip. 19780310 200801 2 028 ( Kasi Kesejahteraan Sosial ))	Anggota	4
5.	<b>DILLA PERMATA SARI, A.Md</b> Nip. 19850922 201101 2 015 (Kasubag Perc,Keu dan Pelaporan)	Anggota	5.
6	<b>SUSMIYAR DERITA, S.AP</b> Nip. 19720111 200312 2 002 (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	Anggota	6.
7.	<b>YUDI MURTA, S.Pd.I</b> ( Pendamping Desa )	Anggota	7.
8.	<b>YULANIFDA, S.Pd</b> ( Pendamping Desa )	Anggota	8.
9.	<b>DODI ERMANTO, S.P</b> ( Pendamping Desa )	Anggota	9.

CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.  
Penata Tk.I/ (III/d)  
Nip. 198506122004122001

